



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 983 /B.III/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN KONFLIK
PERTANAHAN ANTARA PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) DENGAN
MASYARAKAT KAMPUNG BUJUK AGUNG DAN KAMPUNG AGUNG JAYA
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan antara PT. BNIL dengan masyarakat Kampung Bujuk Agung dan Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang diperlukan langkah-langkah terencana, terarah dan terpadu dengan melibatkan unsur-unsur Dinas/Instansi dan pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL) dengan Masyarakat Kampung Bujuk Agung dan Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) DENGAN MASYARAKAT KAMPUNG BUJUK AGUNG DAN KAMPUNG AGUNG JAYA KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL) dengan Masyarakat Kampung Bujuk Agung dan Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi konflik pertanahan dimaksud;
 - b. memfasilitasi pertemuan dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dimaksud;
 - c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan dimaksud; dan
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Khusus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Satuan Tugas Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 583 /B.III/HK/2016
TANGGAL : 12 oktober 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK
PERTANAHAN ANTARA PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) DENGAN
MASYARAKAT KAMPUNG BUJUK AGUNG DAN KAMPUNG AGUNG JAYA
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG**

- I. Penasehat : 1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
3. Komandan Korem 043/Garuda Hitam.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Staf Ahli Bidang Hukum Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
7. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Tulang Bawang.
8. Asisten Bidang Pembangunan dan Keuangan Sekda Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tulang Bawang.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang.
11. Unsur Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Tenaga Ahli Bidang Hukum Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO